



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan hukum yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menunjang sistem hukum nasional diperlukan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur tata cara dan metode pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Karantina Indonesia adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Karantina Indonesia yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Pemrakarsa adalah unit organisasi yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan

Karantina Indonesia.

5. Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 2

Jenis peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan meliputi:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Badan.

Pasal 3

Pembentukan peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pengesahan dan penetapan; dan
- d. pengundangan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terhadap pembentukan Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Program Legislasi Nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terhadap pembentukan Peraturan Pemerintah dan pembentukan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden mengenai program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden mengenai program penyusunan Peraturan Presiden.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terhadap pembentukan Peraturan Badan dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan.
- (5) Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan:
 - a. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - b. putusan pengadilan;
 - c. rencana strategis Badan; dan/atau
 - d. kewenangan Badan Karantina Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Badan selaku pemrakarsa dalam pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden, Perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan surat kepada Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan bidangnya untuk memberikan usulan atas perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, atau rancangan Peraturan Presiden; dan
 - b. naskah kajian.
- (4) Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan;
 - c. dasar penyusunan; dan
 - d. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (5) Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan pejabat tinggi pratama yang melaksanakan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi setiap tahun.
- (7) Hasil penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Badan untuk diusulkan dalam Program Legislasi Nasional, Program Penyusunan Pembentukan Peraturan Pemerintah, dan Program Penyusunan Pembentukan Peraturan Presiden.
- (8) Kepala Badan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk Peraturan Badan dilaksanakan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan surat kepada Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan bidangnya untuk memberikan usulan atas perencanaan pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan atas perencanaan pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan bidangnya kepada Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan paling lambat bulan Januari.
- (4) Usulan perencanaan pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
 - a. rancangan Peraturan Badan; dan
 - b. naskah kajian.
- (5) Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan;
 - c. dasar penyusunan; dan
 - d. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (6) Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan pejabat tinggi pratama yang melaksanakan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penelaahan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi setiap tahun paling lambat bulan Februari.
- (8) Hasil penelaahan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan Badan.
- (9) Penetapan Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lambat bulan Maret dan menjadi Program Penyusunan Peraturan Badan tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Peraturan Badan dapat dilaksanakan terhadap rancangan Peraturan Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).
- (2) Pembentukan Peraturan Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Badan melalui pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Usulan Pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap usulan pembentukan peraturan Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Badan.

BAB III
PENYUSUNAN

Pasal 8

- (1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas penyusunan:
 - a. rancangan Undang-Undang;
 - b. rancangan Peraturan Pemerintah;
 - c. rancangan Peraturan Presiden; dan
 - d. rancangan Peraturan Badan.
- (2) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan atas Rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan atas rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk dan menetapkan tim penyusun di lingkungan Badan.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. unit organisasi Pemrakarsa;
 - b. unit organisasi terkait;
 - c. unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, analis hukum, analis kebijakan, ahli hukum, praktisi, profesional, peneliti, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit organisasi masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Badan dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan rancangan Peraturan Badan yang telah disusun oleh tim penyusun kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan mengajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terhadap rancangan undang-undang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terhadap rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terhadap rancangan Peraturan Badan dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Penetapan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan melalui permohonan penetapan rancangan Peraturan Badan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Badan.

- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. 2 (dua) naskah asli dan *softcopy* rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan bidangnya.

Pasal 13

- (1) Penetapan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah asli paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Badan.
- (2) Rancangan Peraturan Badan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor dan tanggal penetapan.

BAB V PENGUNDANGAN

Pasal 14

- (1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan terhadap:
 - a. rancangan Undang-Undang;
 - b. rancangan Peraturan Pemerintah;
 - c. rancangan Peraturan Presiden; dan
 - d. rancangan Peraturan Badan.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 15

- (1) Badan melaksanakan pendokumentasian dan penyebaran Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pendokumentasian dan penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan.

- (3) Selain melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyampaian secara langsung.
- (4) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui forum:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. penyuluhan hukum.

BAB VII EVALUASI

Pasal 16

- (1) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan dilaksanakan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan dapat melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. ahli hukum;
 - c. praktisi;
 - d. akademisi; dan
 - e. masyarakat.

Pasal 17

- (1) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Peraturan perundang-undangan tidak perlu dilakukan perubahan;
 - b. Peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan; atau
 - c. Peraturan perundang-undangan perlu dicabut.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Badan.

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 18

Pelaksanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2026

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ABDUL KADIR KARDING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KARANTINA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN
KARANTINA INDONESIA

NASKAH KAJIAN

- A. Judul
Judul Peraturan Perundang-undangan berisi nama Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk.
- B. Konsepsi yang meliputi:
1. Latar belakang;
Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah kajian sebagai acuan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan.
 2. Tujuan penyusunan;
Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
 3. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
 - b. melindungi kepentingan umum;
 - c. menciptakan keadilan;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. memberikan perlindungan hukum;
 - f. mendukung penyelenggaraan negara yang efektif; dan
 - g. menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat
 4. Jangkauan dan arah pengaturan.
 - a. Jangkauan:
 - 1) subjek yang diatur;
 - 2) objek yang diatur;
 - 3) wilayah berlakunya; dan
 - 4) ruang lingkup pengaturan.
 - b. Arah Pengaturan:
 - 1) menentukan tujuan kebijakan;
 - 2) menjadi pedoman dalam penyusunan materi muatan;
 - 3) menentukan pendekatan pengaturan;
 - 4) menyesuaikan dengan nilai dan kebutuhan Masyarakat; dan
 - 5) memberikan solusi atas permasalahan.

C. Dasar Penyusunan

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek.

3. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

D. Keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku.

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ttd.

ABDUL KADIR KARDING